

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

NOMOR : 006/SK/AKF/II/2021

TENTANG

DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GENAP
AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkan tenaga Pengajar/Dosen Mata Kuliah sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- Bahwa penunjukan/pengangkatan Dosen Mata Kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dip/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Pertama : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati peraturan – peraturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Kedua : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disyahkan.

Ketiga : Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Keempat : Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar mengajar.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 5 Februari 2021

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

DIREKTUR



Ns. DWS Suarsa Dewi, M.Kep. Sp.Kep. MB

LAMPIRAN 05

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

NOMOR : 006/SK/AKF/II/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GENAP

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : Ns. Ani Nuraeni, M.Kep., Sp.Kep.Kom

NIK/NIDN : 20011116/0325087703

Jabatan Akademik : Lektor

NO	MATA KULIAH	Jumlah SKS	Jumlah Kelas	TOTAL SKS
1	Komunikasi	II	1A	1
		II	1B	1
2	Keperawatan Jiwa	IV	2A	1
		IV	2B	1
3	Pelayanan Kesehatan Primer	VI	3A	1,5
		VI	3B	1,5
4	Praktek Komprehensif di Tatanan Masyarakat	VI	3A	1
		VI	3B	1
5	Karya Tulis Ilmiah	VI		1
	Jumlah			10

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Februari 2021

Akademi Keperawatan Fatmawati

Direktur,



Ns. DWS Suarso Dewi, M.Kep. Sp. Kep. MB